

PENGHENTIAN PEMOTONGAN TABUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM)

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 648.4/4710/SJ Tanggal 24 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan Pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka terhitung bulan Agustus 2020 tidak ada lagi pemotongan Tabungan Perumahan (Taperum).

Keterlanjuran pemotongan Taperum yang telah dipotong sampai dengan saat ini, akan dikembalikan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kepada PNS aktif sebagai saldo awal peserta, untuk PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya jika PNS meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku.

